



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

**PROSEDUR PENELITIAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA
PEKALONGAN**

No. Dokumen 01/SPO/TU/03.6/2023	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
------------------------------------	------------------	------------------

**STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL**

Tanggal Terbit
5 April 2023



Ditetapkan
Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

Heri Wibawa, M.Kes

PENGERTIAN

Prosedur Penelitian RSUD Bendan adalah suatu cara untuk melakukan tahapan dalam melakukan penelitian di RSUD Bendan Kota Pekalongan.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan penelitian di RSUD Bendan Kota Pekalongan.

KEBIJAKAN

Peraturan Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan Nomor 445/65 Tahun 2022 tentang Pendidikan Dalam Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Bendan Kota Pekalongan.

PROSEDUR

1. Peneliti membawa surat pengantar dari Institusi untuk mengajukan permohonan penelitian di RSUD Bendan Kota Pekalongan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan menerbitkan surat rekomendasi kepada peneliti perihal permohonan untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan.
3. Peneliti menyerahkan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan kepada Direktur melalui bagian TU dan Subbag Umpeg selanjutnya diteruskan kepada Instalasi Diklat.
4. Instalasi Diklat meninjau penelitian jika penelitian menggunakan subjek manusia maka dibuat disposisi kepada Komite Etik Penelitian, dan jika hanya pengambilan data tanpa

DOKUMEN

MASTER

RSUD
BENDAN
KOTA
PEKALONGAN



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

**PROSEDUR PENELITIAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN KOTA
PEKALONGAN**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
01/SPO/TU/03.6/2023	00	2 / 2

- menggunakan subjek manusia maka dibuatkan surat penghadapan untuk mahasiswa kepada bidang terkait.
- Komite Etik Penelitian melakukan telaah etik atas usulan permohonan penelitian, apabila disetujui usulan permohonan maka Komite Etik Penelitian mengeluarkan surat penghadapan dan surat pengawasan penelitian untuk peneliti kepada bidang terkait, dan apabila tidak disetujui usulan penelitian maka usulan dikembalikan kepada peneliti untuk perbaikan.
 - Instalasi Diklat membuat rincian biaya administrasi penelitian sesuai dengan peraturan Walikota Pekalongan yang berlaku.
 - Peneliti menerima surat penghadapan dan membayar biaya administrasi penelitian ke kasir RSUD Bendan Kota Pekalongan. Bukti pembayaran diinformasikan ke bagian Instalasi Diklat.
 - Peneliti membawa surat penghadapan kepada bidang terkait dan meminta izin untuk mulai melakukan pengambilan data penelitian dengan pengawasan Komisi Etik Penelitian bekerja sama dengan ruang atau unit dimana peneliti mengambil data dari subyek penelitian.
 - Bagian Tata Usaha menerbitkan surat keterangan selesai penelitian kepada peneliti apabila penelitian sudah selesai dilaksanakan.
 - Peneliti wajib menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

UNIT TERKAIT

- Bagian Tata Usaha
- Bidang Pelayanan
- Bidang Keperawatan
- Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan
- Subbag Umum dan Kepegawaian
- Subbag Keuangan
- Komite Etik Penelitian
- Instalasi Diklat